

Jurnal :

**Dampak Impor Produk dan Teknologi Pangan Rekayasa Genetik terhadap Pertanian di
Indonesia (Studi Kasus Kedelai)**

*The Impact of Product and Technology Food Genetically Modified Organism
(GMO) toward Agriculture in Indonesia (Case Studies of Soy)*



**Disusunoleh :
Husaini
201010510104**

**HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2016**

Abstraksi

Bioteknologi rekayasa genetika adalah teknik memodifikasi makhluk hidup dengan memotong dan menggabungkan gen-gen dari spesies yang berbeda untuk menciptakan spesies baru. Dikuasai oleh perusahaan transnasional dan multinasional melalui penelitian swasta dan negeri dengan menjadi pendana. Teknologi ini memperkuat monopoli perusahaan agrokimia raksasa dengan menerapkan perjanjian TRIPs yang membatasi pengembangan benih oleh petani lokal dan disisipkannya gen yang membuat tanaman tidak bisa dibudidayakan. Indonesia telah melaksanakan liberalisasi perdagangan atas desakan WTO. Tidak berdaulatnya petani atas pangan karena negara membiarkan pemodal dan perdagangan bebas masuk tanpa ada jaring pengaman. Agar tidak menjadi ketergantungan pemerintah harus memfasilitasi dan mendorong sistem pertanian lokal seperti yang telah di amanatkan oleh PBB dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya lalu melaksanakan perjuangan kemerdekaan negara kita untuk mencabut hukum kolonialisme melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Keyword; Produk Rekayasa Genetika (PRG), Ketergantungan, Petani, liberalisasi perdagangan, WTO, Kedaulatan Pangan.

Abstraction

genetic engineering is a technique to modify living creatures with cutting and combining genes from different species to create a new species belonging to a branch of biotechnology. Controlled by transnational and multinational corporations through private and public research to be the donor. This technology strengthens the monopoly giant agrochemical company by implementing the TRIPS agreement which restricts the development of seeds by local farmers and disisipkannya genes that make the plants can not be cultivated. Indonesia has implemented trade liberalization at the urging WTO. No sovereign country farmers to food because let investors and sign a free trade without any safety net. In order not to be a dependency of government should facilitate and encourage local farming systems as has been mandated by the UN International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and carry out the struggle for independence of our country to repeal the law of colonialism through Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

keyword; Genetically Engineered Products (PRG), Addiction, Farmer, trade liberalization, WTO, Food Sovereignty.

Pendahuluan

Pesatnya perdagangan bebas dunia di semua sector memicu semua pihak yang berkepentingan untuk berkompetisi memunculkan produk unggulannya di pasar bebas salah satunya adalah sektor pertanian yang menghasilkan produk pangan yang kebutuhannya setiap tahun meningkat, bahkan kekurangan. Akhirnya semua pihak berlomba-lomba mengambil kesempatan ini dengan berbagai cara salah satunya melalui pengembangan teknologi transgenik/rekayasa genetika yang bisa menghasilkan produksi lebih banyak tetapi dibalik peningkatan produksi ini teknologi tanaman transgenik juga membawa masalah baru terhadap aspek sosial, politik, ekonomi, budaya dan ekologi. Terutama di Negara berkembang seperti Indonesia.

Bioteknologi Transgenik adalah serangkaian teknik untuk mengisolasi, memodifikasi, menggandakan dan merekombinasikan gen dari organisme-organisme yang berbeda. Teknik ini memungkinkan para ahli genetika memindahkan gen diantara spesies berbeda dari golongan berbeda, yang tidak mempunyai kemungkinan saling kawin secara alamiah. Misalnya, gen ikan dapat dimasukkan ke dalam tomat, gen manusia dipindahkan ke domba, babi atau bakteri E.coli, yang hidup di usus semua mamalia.(Ho, 2008, hal. 23)

Makanan hasil rekayasa genetika kini mulai memasuki kehidupan kita.Para ilmuwan telah berhasil memproduksi versi rekayasa dari sebagian besar tanaman pangan utama dunia termasuk padi, kentang, kedelai, jagung, dan kapas, selain juga sejumlah besar buah-buahan, sayuran, serta pohon-pohon lainnya.Lebih dari 60 spesies tanaman telah direkayasa, kebanyakan telah dipindah dari laboratorium ke tahap uji coba lapangan dan sekarang mulai mencapai pasar.Pada bulan Mei 1994, makanan hasil rekayasa pertama, yaitu tomat yang dibuat agar tahan busuk, dilepas di pasar swalayan AS.Pada musim semi 1994, organisme transgenik komersial pertama memasuki pasar Eropa, yaitu tembakau tahan herbisida.

Secara resmi, tentu saja otoritas di negara tempat beredarnya produk ini mengatakan tanaman modifikasi genetik aman untuk manusia, karena telah melewati berbagai penelitian dan pengujian. Tapi ketika kita membaca hasil penelitian di luar pernyataan resmi pemerintah, kita akan melihat banyak sekali kesimpulan hasil penelitian lain yang dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah menunjukkan bukti nyata bahaya dari produk makanan transgenik bagi manusia. Sangat banyak jenis penyakit yang dapat ditimbulkan karena mengkonsumsi produk MG, salah satunya kanker, karena banyak residu dari produk GM yang tidak bisa terurai dan tidak diterima dalam tubuh manusia. Contohnya, pada September 2012. Peneliti dari Universitas Caen, Perancis menemukan bahwa tikus putih (mencit) yang diberi pakan jagung transgenik mati lebih awal dibandingkan pada standar diet. Pada mencit yang diberi makanan mengandung NK603 -benih jagung yang toleran terhadap sejumlah obat pembunuh rumput-rumputan Roundup Monsanto- ditemukan tumor mammae (payudara) serta kerusakan hati dan ginjal yang berat. Studi ini dipublikasikan dalam jurnal Food and Chemical Toxicology. Kemudian ditemukan pula, tikus yang diberi makanan transgenik akan menurunkan keturunan ketiga berkelamin jantan yang steril alias mandul.

Selain berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsinya. Akibat langsung yang dapat dilihat dari penggunaan produk produk transgenik terjadi di dalam beberapa bidang. Mulai dari bidang ekonomi, dimana keberadaan produk transgenik akan membuat kita tergantung pada produk import. yang produksi bibitnya dikuasai perusahaan tertentu saja, membuat petani yang menguasai lahan pertanian jadi tergantung pada pasokan suplai bibit yang mereka sediakan.

Riset dan pengembangan tanaman transgenik membutuhkan biaya yang besar dan umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah di negara maju. Untuk mengembalikan biaya investasi perusahaan dan melindungi produk hasil investasinya, tanaman transgenik yang telah diproduksi akan dipatenkan. Di dalam salah satu laporan kerja

Komisi Eropa, disebutkan bahwa pemberlakuan paten pada produk transgenik dapat mengakibatkan petani kehilangan kemampuan memproduksi benih secara mandiri dan harus membeli pada produsen dari negara maju. Ketergantungan para petani terhadap produsen juga semakin meningkat dengan ditemukannya teknologi "gen bunuh diri". Sebagian tanaman transgenik disisipi "gen bunuh diri" yang menyebabkan tanaman hanya bisa ditanam satu kali dan biji keturunan selanjutnya bersifat mandul (tidak dapat berkembang biak). Hal ini akan menyebabkan terjadinya arus modal dari negara berkembang ke negara maju untuk pembelian bibit transgenik setiap kali akan melakukan penanaman.

Para petani, seringkali tidak menyadari situasi ini. Para petani sayur di kaki gunung, tidak tau apa yang terjadi dengan sayuran dan buah-buahan yang mereka tanam, yang mereka tau hanya; tanaman tersebut tidak bisa ditanam kembali, walaupun bisa, tidak berbuah, yang mereka tau mereka harus beli bibit lagi dari toko penyalur alat dan bahan pertanian.

Pelepasan tumbuhan termodifikasi secara genetis (tumbuhan transgenik) atau disebut (genetically modified organism) GMO pertama diketahui terjadi di Belgia pada 1986. Sebelum 1993, jumlah pelepasan GMO telah melampaui 860, dan hanya 87 yang tidak berhubungan dengan makanan. Uji coba tanaman GMO di lapangan sebagian besar didominasi tumbuhan tahan herbisida kimia. Ini tidak mengherankan, sebab 30 perusahaan bioteknologi dan agrokimia terbesar AS mengeluarkan ratusan juta dollar setahun untuk penelitian ini. Dalam pengertian pasar, kegiatan ini berarti meningkatkan "produktivitas" tapi "tidak ramah lingkungan", jika mengacu pada pengalaman revolusi hijau, kerusakan yang ditimbulkan akibat tingginya "produktivitas" varietas tanaman hibrida (dalam perbandingan input-output yang rendah, keracunan dan degradasi tanah, serta berkurangnya cadangan air), maka setiap perkiraan keuntungan yang bakal diperoleh dari tanaman transgenik hanya ditanggapi skeptis. (Hesty Widayanti, Ika N. Krishnayanti (Ed), Juni 2003)

Bioteknologi baru tidak hanya memfokuskan pada tanaman pangan dan buah. Hormone tumbuh bovine yang direkayasa secara genetik (rBGH), dan dapat meningkatkan produksi susu pada sapi, diloloskan di AS pada tahun 1993. Walaupun susu yang dihasilkan dinilai aman untuk manusia, namun dampaknya pada kesehatan sapi ternyata cukup mengkhawatirkan.

Kekhawatiran terhadap produk GM memunculkan "Surat Terbuka Ilmuwan Dunia kepada Seluruh Pemerintah Dunia". Surat tertanggal 21 Oktober 1999 itu ditandatangani 136 ilmuwan dari 27 negara. Isinya, antara lain meminta penghentian segera seluruh pelepasan tanaman rekayasa genetika (Genetically Modified Crops) dan juga produk rekayasa gen (Genetically Modified Products). Alasannya, tanaman transgenik tidak memberikan keuntungan. Hasil panennya secara signifikan rendah dan butuh lebih banyak herbisida. Makin memperkuat monopoli perusahaan atas bahan pangan dan memiskinkan petani kecil. Mencegah perubahan mendasar pada upaya pertanian berkelanjutan yang dapat menjamin keamanan pangan dan kesehatan dunia. Selain itu juga berbahaya terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity) dan kesehatan manusia dan hewan. (Hesty Widayanti, Ika N. Krishnayanti (Ed), Juni 2003)

Untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam memilih produk transgenik atau produk alami, berbagai negara, khususnya negara-negara Eropa, telah melakukan pemberian label terhadap produk transgenik. Pelabelan tersebut juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen sebelum mengonsumsi hasil tanaman transgenik. Tapi sejauh ini di Indonesia tidak ada kewajiban bagi produsen produk makanan transgenik untuk mencantumkan label GMO (Genetically Modified Organism) pada kemasan produknya sehingga masyarakat tidak dapat membedakan dan mengetahuinya.

Di Indonesia, tanaman transgenik dikembangkan secara besar-besaran oleh Monsanto, terutama kapas transgenik di Sulawesi Selatan. Namun pada 2003 Monsanto menghentikan usahanya, karena gagal panen. Janji-janji tentang keuntungan dari tanaman tersebut, tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.(Jahrin, 2016)

Untuk Indonesia sendiri, regulasi yang longgar telah menjadikan negeri ini sebagai surga bagi produsen produk transgenik.Indonesia sebagai negara agraris seharusnya membuat peraturan yang ketat terkait masuknya tanaman RG karena akan mengakibatkan punahnya buah-buahan dan sayuran alami Indonesia. Tapi melihat parahnya mental korup para penyelenggara negara ini, banyak kalangan yang menolak GMO yang percaya bahwa ini terjadi karena perusahaan GMO ini menyuap para penyelenggara negara di negeri ini untuk memuluskan langkah mereka. Dan faktanya di Indonesia, sejak 2006 Monsanto sangat banyak memproduksi benih terminator, yaitu benih yang hanya bisa ditanam satu kali sehingga petani tidak dapat menyimpan dan menggunakan hasilnya untuk penanaman selanjutnya.

Pematenan terhadap bibit unggul bahkan sampai gen makhluk hidup banyak menjadi perdebatan antara negara berkembang dan negara maju, yang saat ini diterapkan di WTO melalui TRIPs (hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan aspek-aspek perdagangan, bagian kesepakatan dari WTO/GATT).Kesepakatan ini membuat petani menjadi tidak bebas untuk mengembangkan benihnya sendiri karena tidak mempunyai hak paten dan bisa dianggap melanggar hukum. Seperti di Indonesia bibit-bibit unggul buatan perusahaan benih sudah menjadi langganan petani setiap tahun, untuk mengembangkan bibit sendiri tidak bisa lagi karena bibit-bibit lokal sudah lama hilang disita dan digantikan bibit unggul perusahaan di masa ”revolusi hijau” pemerintahan presiden Soeharto.(Umarhadi, 2010)

Perdagangan yang diatur oleh WTO, merambah ke bidang-bidang non-perdagangan. Ini dapat dilihat dari adanya TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property's Rights), TRIMS (Trade Related Investment Measures), AoA (Agreement on Agriculture) dan isu-isu baru yang maju, yaitu Government Procurement (belanja pemerintah), investasi, Competition policy (kebijakan persaingan), lingkungan hidup, dan perburuhan.

Hasil yang disepakati pada perundingan Uruguay Round, salah satunya adalah mengamankan pembentukan organisasi baru sebagai penerus GATT yaitu the World Trade Organization(WTO).Di bawah persetujuan WTO, peraturan-peraturan GATT masih diberlakukan sebagai peraturan pokok perdagangan internasional di bidang barang.Setelah WTO terbentuk pada awal tahun 1995 maka peran GATT sebagai organisasi internasional digantikan oleh WTO. Hasil peraturan perundingan Uruguay mencakup 15 bidang, dengan tambahan masalah-masalah baru (New Issues) salah satunya mencakup bidang pertanian yang diatur dalam WTO melalui Agreement on Agriculture (AoA).

Dengan masuknya pertanian ke dalam cakupan WTO, maka WTO menjadi pengendali dan penentu sektor pertanian bagi negara-negara anggotanya.Hal ini terjadi karena WTO merupakan organisasi internasional yang memiliki sifat mengikat secara hukum (Legally binding) bagi anggotanya. Kebijakan-kebijakan yang termuat dalam AoA meliputi: perluasan akses pasar (market access), penurunan subsidi (domestic support), pengurangan subsidi ekspor (export subsidy).

Tujuan dari dibuatnya AoA adalah mendukung terciptanya perdagangan bebas (Free trade) dibidang pertanian berdasarkan GATT/WTO yang dapat memberi kemanfaatan timbal balik kepada semua negara-negara anggota.Hal ini terlihat pada prinsip perluasan akses pasar, yang mengamankan pengurangan hambatan akses masuk bagi produk-produk hasil pertanian import. Hal yang sama juga terkandung pada prinsip-prinsip lainnya yang berupa

penurunan subsidi dan pengurangan subsidi ekspor. Ini sesuai dengan tujuan GATT pada awalnya atau yang sekarang dikenal dengan WTO, yaitu menciptakan perdagangan bebas dengan pengurangan pada hal-hal yang menghambat perdagangan internasional, seperti pemberian subsidi ataupun penerapan tarif masuk yang tinggi terhadap barang import. Perluasan akses pasar (market access), penurunan subsidi (domestic support) dan pengurangan subsidi ekspor (export subsidy) merupakan pilar dalam AoA yang pengaruhnya paling besar karena sangat erat persinggungannya dengan perekonomian suatu negara dan kehidupan masyarakatnya khususnya pada para petani.

Bahan

1. Teori dependensi (Dos Santos)

Dalam usaha memberikan batasan pengertian klasik tentang “ketergantungan,” Dos Santos merumuskan bahwa hubungan dua negara atau lebih “mengandung bentuk ketergantungan jika beberapa negara (yang dominan) dapat berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunannya, sementara negara lainnya (yang tergantung) dapat melakukan hal serupa hanya sekadar merupakan refleksi perkembangan negara dominan...”(Suwarsono [dan] Alvin Y. So, 1994, hal. 91-92)

Ketergantungan kedelai rekayasa genetika telah semakin memperparah pertanian di dalam negeri. Setelah sekian lama mengalami ketergantungan dan akan kembali masuk ke dalam ketergantungan selanjutnya yaitu ketergantungan teknologi industri, yang menurut teori dependensia terjadi sejak zaman kolonial dimana terintegrasinya ke dalam tata ekonomi kapitalisme yang dimulai dari ketergantungan colonial yaitu masuknya terjadi kolonialisasi di nusantara sejak abad 17. Kepemilikan tanah oleh penjajah (agraris wet) perbudakan (culture stelsel) yang menyebabkan terjadinya perubahan secara mendasar dalam tatanan

masyarakat yang sebelumnya bekerja untuk kebutuhan kerajaan kemudian berganti bekerja untuk penjajah untuk memenuhi kebutuhan pasar dagang Eropa. Paska kemerdekaan ada upaya untuk mencabut hokum kolonialisme dengan di keluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang melakukan perubahan dari bawah dan mendistribusikan tanah secara adil kepada petani secara adil. Tetapi tatanan yang coba dibangun oleh Orde Lama karena terjadi huru-hara G30SPKI yang menyebabkan dikudetanya soekarno dan dikomunikasikan segala kebijakan Orde Lama.

Masuknya Orde Baru adalah masuknya fase yang kedua yaitu ketergantungan Industri Keuangan. Dimana masuknya modal secara besar-besaran dan dikembalikannya hukum warisan colonial dan diterapkannya kebijakan yang ditawarkan Negara maju yaitu teori pembangunan (Developmentalisme). Banyak proyek-proyek pertanian yang diselenggarakan negara seperti swasembada beras yang modalnya dari hutang luar negeri dan disponsori oleh perusahaan transnasional dan multinasional seperti perusahaan agrikimia Bayer dari Jerman, CIBA dari Swiss dan banyak lainnya. Peningkatan produksi pertanian tidak mengubah nasib pertanian indonesia yang semakin ketergantungan yang kemudian berakhirnya masa orde baru berkuranglah peran negara untuk memfasilitasi masuk modal dari internasional.

Fase yang ketiga adalah ketergantungan teknologi industri yang di Indonesia sangat terasa paska reformasi yaitu dimana negara tidak lagi memberikan subsidi untuk perkembangan pertanian di indonesia di lain sisi petani tidak berdaulat atas pangan, pertanian dan pengetahuannya. Terjadi kemiskinan dipedesaan yang mengakibatkan menurun produksi pertanian secara besar-besaran swasembada pangan yang digembar-gemborkan Orde Baru hanyalah alat untuk menjaga stabilitas politik yang bersifat sementara. Banyak terjadi urbanisasi dan penjualan tanah kepada perusahaan ataupun pebisnis dan negara hanya melepaskan soal pertanian dan ketahanan pangan kepada pasar bebas.

Perusahaan agrikimia telah memonopoli perdagangan benih dan semua teknologi nya. ketergantungan ini dilakukan melalui paten WTO-TRIPS yang telah menghentikan penggunaan benih secara bebas dan alami dikalangan petani dan terancam nya pengetahuan petani untuk mengembangkan bibit lokal karena terjadi pembajakan bibit lokal oleh perusahaan. Diperparah dengan penyisipan gen dan bahan-bahan ke tanaman yang menyebabkan tanaman tidak bisa disimpan dan digunakan kembali oleh petani untuk bercocok tanam.

2. Konsep Kedaulatan Pangan

Konsep kedaulatan pangan berupaya memenuhi hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan dapat diterima secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Artinya kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada. Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian keluarga. Dalam realisasinya, kedaulatan pangan akan terwujud jika produsen pangan memiliki, menguasai, dan mengontrol alat-alat produksi pangan seperti tanah, air, benih dan teknologi. Syarat lainnya adalah, terlaksananya reforma agraria. (Gunawan, April 2008)

Konsep kedaulatan pangan lebih mengutamakan bagaimana pangan ditentukan oleh komunitas secara mandiri, berdaulat dan berkelanjutan. Kedaulatan pangan adalah hak setiap orang, kelompok-kelompok masyarakat dan setiap negara untuk menentukan sendiri kebijakan pertanian, ketenaga-kerjaan, perikanan, pangan dan tanah, yang berwawasan ekologis, sosial, ekonomi dan budaya yang sesuai dengan kondisi khas dan kedaerahan mereka. Ini menyangkut hak yang sebenar-benarnya terhadap pangan dan produksi pangan,

sehingga orang mempunyai hak atas pangan yang aman, cukup gizi dan cocok dengan kondisi budaya setempat dan hak atas sumber-sumber daya untuk memproduksi pangan serta kemampuan untuk menjaga keberlanjutan hidup mereka dan masyarakatnya.

Hal di atas telah dideklarasikan oleh 400 delegasi yang berasal dari organisasi petani, masyarakat adat, nelayan, LSM, aktivis sosial, akademisi dan peneliti dari 60 negara pada Pertemuan Dunia tentang Kedaulatan Pangan (World Forum on Food Sovereignty) di Havana, Kuba pada tanggal 3 sampai 7 September 2001. Konsep kedaulatan pangan ini kemudian dimatangkan pada Pertemuan Puncak Pangan Dunia (World Food Summit) pada tanggal 8 sampai 13 Juni 2002, di Roma, dihadiri oleh 700 organisasi masyarakat sipil dunia.(Iswan Kaputra)

Selanjutnya organisasi tani internasional La Via Campesina mendefinisikan kedaulatan pangan adalah suatu hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memiliki kemampuan guna memproduksi kebutuhan pokok pangan secara mandiri tanpa ada campur tangan dari negara lain.(fspi.or.id) Artinya bahwa kedaulatan pangan merupakan hak sebuah negara dan juga “rakyatnya”, dalam hal ini “petani”nya untuk menentukan sendiri kebijakan pangannya dengan memprioritaskan produksi pangan lokal untuk kebutuhan sendiri, menjamin penguasaan petani atas tanah subur, air, benih, termasuk pembiayaan untuk para buruh tani dan petani kecil, serta melarang adanya praktek perdagangan pangan dengan cara dumping. Kedaulatan Pangan tidak melarang adanya perdagangan pangan, tetapi produksi pangan haruslah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan lokal sehingga menjamin hak atas pangan bagi setiap orang, diproduksi dengan cara ekologis (agro-ecology) yaitu pertanian berkelanjutan berbasis pada keluarga tani (sustainable agriculture based on family farming). Kedaulatan pangan secara prinsipil juga menjamin harga yang adil dan menguntungkan serta tak lebih rendah dari ongkos produksi terhadap produsen, dan di sisi lain juga menjamin harga yang fair terhadap konsumen.(Mohamed)

Konsep kedaulatan pangan sendiri sebenarnya juga merupakan sebuah counter dari konsep ketahanan pangan yang selama ini didorong oleh negara-negara maju melalui berbagai lembaga internasional seperti WTO maupun perusahaan-perusahaan Transnasional/multinasional, yang menempatkan pangan sebagai sebuah “komoditi” yang bisa diperjual-belikan tanpa harus ada batasan-batasan yang dapat mendistorsi harga maupun kesempatan bagi siapa pun yang ingin mendapatkannya.

Akibatnya ada 2 paradigma yang sangat kontradiktif, yakni antara konsep ketahanan pangan yang diusung oleh negara-negara maju, dengan konsep kedaulatan pangan yang diusung oleh negara-negara berkembang yang biasanya masih bersifat agraris seperti Indonesia. Bagi negara-negara maju, yang tentu saja memiliki keunggulan dibidang teknologi dan industri serta pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil jika dibandingkan negara-negara berkembang, tentu sector pertanian ataupun pangan bukan menjadi prioritas dalam arah kebijakan pembangunan mereka saat ini, meskipun tidak bisa pungkiri sektor pertanian mereka tetap dilindungi secara ketat terhadap berbagai pengaruh dari luar. Namun keterbatasan lahan pertanian, iklim yang tidak begitu cocok jika dibandingkan dengan negara-negara yang beriklim tropis seperti negara-negara di Asia maupun Afrika, serta kemampuan dalam mengelola teknologi pertanian, membuat mereka lebih memilih menempatkan sector tersebut sebagai sebuah komoditi yang bisa diperjual-belikan secara bebas. Karena dengan cara itulah mereka akan dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi negaranya serta mendapatkan keuntungan yang besar dari keunggulan teknologi yang mereka miliki khususnya disektor pertanian.

Disisi lain bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang masih menggantungkan pada sektor pertanian, tentu saja hal tersebut akan sangat merugikan karena mereka merupakan negara agraris. Jika dengan serta merta menempatkan sector tersebut sebagai sebuah komoditi yang secara bebas menuntut untuk diperjual belikan tanpa adanya

proteksi dari negara, tentu saja akan memungkinkan terjadi politik dumping dimana harga dalam negeri akan lebih mahal jika dibandingkan dengan harga ekspor. Bagi negara-negara maju yang memiliki surplus dari teknologi dan tingkat pertumbuhan ekonomi, mereka mungkin bisa saja membeli harga yang lebih mahal dari kemampuan daya beli masyarakat di negara-negara berkembang, namun pertanyaannya bagaimana dengan sebaliknya? Dalam konteks itulah apa yang dikemukakan oleh Paul Sweezy dan Paul Baran sebagai unequal-exchange (pertukaran yang tidak seimbang) antara negara-negara maju dengan negara-negara dunia ketiga / negara berkembang seperti Indonesia, akibat dimonopolinya surplus yang seharusnya menjadi keunggulan komperatif bagi tiap-tiap negara oleh negara-negara maju. Jika hal tersebut terjadi, maka bukan tidak mungkin bangsa ini hanya akan menjadi mandor pangan pihak-pihak asing diatas limpahan kekayaan alam dan penderitaan rakyatnya.

Oleh karenanya, pangan harus didudukkan sebagai hak yang paling dasar dari warga negara serta salah satu unsur dari kekuatan nasional dalam politik antar bangsa. Hans J Morgenthau menyebutkan, negara yang berswasembada atau hampir berswasembada, mempunyai keuntungan besar atas negara yang tidak demikian keadaannya dan harus sanggup mengimpor bahan pangan yang tidak dihasilkannya, kalau tidak, akan menderita kelaparan.(Hans, 1990, hal. 174-175)Jadi swasembada pangan selalu menjadi sumber kekuatan yang besar bagi sebuah negara, karena jika sebuah negara tidak lagi berdaulat atas pangan berarti telah terjadi distorsi atas kedaulatan nasional bangsa tersebut.

Artinya bahwa sektor pertanian tidak hanya hanya sekedar sebuah paket industri, seperti industri sepatu misalnya. Petani adalah pelindung sah lingkungan hidup. Sektor pertanian tidak hanya memberi makanan dan pakaian kepada manusia selama ribuan tahun, tetapi juga menjamin dan melindungi sebuah ekosistem yang sehat. Penghancuran kehidupan petani adalah penghancuran lingkungan hidup, sejarah, kebudayaan serta peradaban dari sejumlah besar penduduk dunia. Oleh karenanya sebagai hak dasar, maka pangan merupakan

hak asasi manusia di mana negara memiliki kewajiban (state obligation) untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak atas pangan masyarakat bukannya justru menjadikan pangan sebagai komoditas dagang.

Metode

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deduksi, yaitu teori digunakan sebagai dasar analisa untuk diperoleh sebuah kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Sedangkan pendekatan penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu analisis hanya sampai pada taraf deskripsi yang menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan dapat disimpulkan. Penekanannya pada usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui cara berpikir formal dan argumentatif. (Azwar, 1999, hal. 5-6)

Hipotesa

Impor produk dan teknologi pertanian pangan Indonesia semakin ketergantungan terhadap perusahaan bioteknologi negara maju. Dengan menerapkan model pertanian transgenic yang monokultur, tinggi asupan bahan kimia dan padat modal semakin menghancurkan sistem pertanian lokal ramah lingkungan di masing-masing daerah di Indonesia. Sedangkan, pemerintah tidak melindungi dan mendorong pertanian dalam negeri atas desakan WTO dan FTA untuk meliberalisasi sektor pertanian pangan Indonesia mengikuti pasar bebas.

Pembahasan

Pada tengah Januari 2008, sekitar 10.000 pengrajin dan pengusaha tahu-tempe melakukan unjuk-rasa di depan Istana Merdeka di Jakarta. Mereka menuntut pemerintah menurunkan harga kedelai dan menghentikan kebijakan pasar bebas yang memungkinkan perusahaan-perusahaan swasta mengendalikan harga kedelai. Aksi ini kemudian berlanjut menjadi aksi mogok total selama tiga hari. ‘Geger Tahu-Tempe’ ini bersumber pada kebijakan pangan nasional yang terlalu dan semakin bergantung pada impor. Pemerintah selama ini memang kurang memperhatikan produksi dan produktivitas kedelai dalam negeri. Wilayah penghasil kedelai berkurang drastis dari 1.665.706 hektar pada tahun 2007. Padahal, kebutuhan kedelai adalah 1,8 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya mencapai sekitar 600.000 ton. Dengan kata lain, negeri ini 60% tergantung pada kedelai impor, terutama dari Amerika Serikat.(Jhamtani, Menata Ulang Kebijakan Pangan, 2008)

tabel 4 1Impor Kedelai Tahun 2005-2009

Tahun	Konsumsi (ribuan ton)	Impor (ribuan ton)	Tingkat Ketergantungan (%)
2005	1.841,3	1.117,8	60,7
2006	1.837,2	1.028,8	56,0
2007	2.004,1	1.411,6	70,4
2008	1.945,5	1.169,0	60,0
2009	1.974,7	1.052,4	53,3

Salah satu dari sekian banyak alasan para petani enggan menanam kedelai adalah karena mereka memang tak mampu bersaing dengan kedelai impor yang lebih murah. Harga kedelai di pasaran dunia memang dikacaukan oleh subsidi yang tidak adil. Di Amerika Serikat –penghasil kedelai terbesar dunia—kedelai adalah salah satu dari 20 komoditi yang diproteksi ketat dan menerima subsidi luar biasa besar, sekitar 70-80% dari \$ 24,3 miliar dana

subsidi pemerintah. Yang dibelakang kebijakan ini adalah perusahaan bioteknologi yaitu Monsanto dan sejumlah perusahaan transnasional (TNC) seperti Syngenta, Astra Seneca, dan Novartis, menaikkan sumbangan politisnya ke Partai Republik AS yang tengah berkuasa, dari 37 juta dolar AS (1992) menjadi 53 juta dolar AS (2002). Kini, 72% dari penerimaan dana partai itu berasal dari perusahaan agrobisnis (The New York Time, 9/9/2003). Sebagai balas budi, Presiden AS George W. Bush tahun 2002 lalu menandatangani kebijakan pertanian baru yang merestui kenaikan subsidi pertanian (Farm Bill) sebesar 180 miliar dolar AS untuk periode 10 tahun ke depan. Monsanto c.s. juga duduk di organisasi pengambil keputusan penting.

Kebijakan ini mengakibatkan kedelai Amerika membanjiri pasar dunia dari 2% menjadi 13%, segera setelah undang-undang pertanian (Farm Bill) disahkan Kongres pada tahun 1996. Kebijakan itu semakin diperkuat oleh pemberian kredit ekspor yang mencapai \$ 750 juta pada tahun 2001, antara lain juga dinikmati oleh para pengusaha impor kedelai di Indonesia. Maka, harga kedelai impor pun menjadi lebih murah yakni Rp 1.950 per kilogram, dibanding kedelai produksi petani dalam negeri, yakni Rp 2.500 per kilogram. Pemberlakuan bea impor 5-10% oleh pemerintah Indonesia ternyata tak membuat para petani negeri pemakan *tahu-tempe* ini mampu bersaing dengan petani kedelai negeri pemakan *hamburger* yang disubsidi besar dan diberi fasilitas kredit ekspor oleh pemerintahnya itu. Akhirnya, banyak petani Indonesia enggan menanam kedelai, kecuali mungkin untuk keperluan mereka sendiri saja.

Sekarang, ketika sebagian dari kedelai Amerika itu mulai digunakan untuk membuat bahan bakar minyak nabati (biofuel), maka harganya pun tiba-tiba meroket dari sekitar Rp 3.300 pada bulan Januari 2007 menjadi Rp 7.500 per kilogram pada bulan Januari 2008. Inilah yang membuat para pengrajin tahu-tempe meradang, lalu melakukan aksi unjuk rasa dan mogok. Pemerintah segera menanggapi, antara lain, dengan memotong habis bea impor

kedelai menjadi 0%. Namun, kebijakan itu ternyata tidak banyak menolong. Harga kedelai tetap tinggi, hanya mengalami sedikit penurunan yang tidak berarti. Yang jelas, tidak bisa lagi kembali mendekati harga sebelum Januari 2008. Dan, satu hal menjadi semakin jelas, liberalisasi pasar terbukti telah menyebabkan ketidakstabilan harga. Hal ini juga diakui oleh beberapa orang petinggi di Departemen Pertanian di Jakarta. Menjadi semakin jelas bahwa pemerintah dalam hal ini sama sekali tak bisa 'cuci tangan' dengan membiarkan pasar dalam negeri terus-menerus dibanjiri oleh kedelai impor. Menganjurkan petani dalam negeri kembali menanam kedelai, jelas butuh waktu lama untuk menikmati hasilnya, dan tetap saja tidak akan banyak artinya jika kebijakan liberalisasi pasar masih terus juga dibiarkan tanpa upaya yang setimpal mengimbangi kebijakan yang licik dan tidak adil oleh negara-negara maju penghasil kedelai, terutama Amerika Serikat.

Kesimpulan

Impor produk dan teknologi membuat petani ketergantungan karena tidak berdaulatnya petani produksi pertaniannya sendiri. Melalui rekayasa genetika pertanian akan dikuasai modal besar dan tidak terlestariannya keanekaragaman hayati. Sedangkan pasar bebas dunia telah mengakibatkan terjadinya monopoli perdagangan di mana negara industri maju mampu meningkatkan ekspor pertaniannya menjadi lebih kuat akibat masih diterapkannya praktek-praktek *dumping* secara terselubung.

Liberalisasi perdagangan telah memungkinkan sejumlah kecil perusahaan multi nasional dan negara-negara maju untuk memainkan peran yang dominan dalam menentukan arah dan kebijakan pangan global. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang semakin berkuasa dalam mengatur tidak hanya sistem perdagangan, tetapi banyak aspek kehidupan

manusia lainnya. Terkait dengan pangan, liberalisasi perdagangan mengubah fungsi pangan yang multi dimensi menjadi sekadar komoditas perdagangan. Bahkan WTO mengartikan ketahanan pangan sebagai “ketersediaan pangan di pasar”. Konsep ini dalam praktiknya memaksa rakyat di negara-negara sedang berkembang untuk memenuhi pangan yang akan dipenuhi oleh negara-negara maju melalui mekanisme pasar bebas. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pangan telah menjadi bagian dari skema besar liberalisasi perdagangan.

Agar kedaulatan rakyat atas pangan dapat terwujud, maka harus dilakukan reformasi kebijakan global yang menjamin hak asasi atas pangan kepada seluruh manusia. Reformasi ini juga mencakup perwujudan perdagangan yang adil dan prorakyat serta menghentikan kebijakan dumping untuk menghindari penguasaan pangan satu negara atas negara yang lain. Kebijakan global harus memberikan proteksi terhadap pasar lokal dan melindungi kedaulatan semua orang, komunitas dan Negara untuk menentukan sistem produksi, distribusi dan konsumsi pangannya sendiri yang sesuai dengan karakter ekonomi, sosial, budaya dan ekologi masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2003). *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Amidhan. (13 Juli 2005). Tinjauan Empiris Hak Atas Pangan: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Seminar Nasional Hak Atas Kecukupan Pangan*. Jakarta.
- Antara, M. (2000, 10 23). Orientasi Penelitian Pertanian: Memenuhi Kebutuhan Pangan Dalam Era Globalisasi, Makalah Seminar “Pengembangan Teknologi Pertanian Dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. p. 5.
- Azahari, D. H. (2008, 6 6). Membangun Kemandirian Pangan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional, Analisis Kebijakan Pertanian. pp. 178-179.
- Azahari, D. H. (2008, 6 6). Volume. *Membangun Kemandirian Pangan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional, Analisis Kebijakan Pertanian* *Membangun Kemandirian Pangan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional, Analisis Kebijakan Pertanian*, pp. 178-179.
- Azwar, S. (1999). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bonnie Setiawan. (n.d.). *WTO dan Perdagangan Abad 21*.
- Delforge, I. (2005). *Dusta Industri Pangan*. Yogyakarta: Insist Press.
- Didjosisworo, S. (2004). *Kaidah-Kaidah Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization=WTO)*. Bandung: CV. UTOMO.
- Fauzi, N. (1999). *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan. (April 2008). *Critical Review Undang-undang Pangan*. Jakarta: Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS).
- Gustave, R. (2014). *Kedelai Impor Melangkahi Regulasi Keamanan Hayati Indonesia*. Jakarta: Konphalindo.
- Hafsah, J. (2006). *Pertanian dan Pangan/ Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban*. Jakarta: Kompas.
- Hans, J. M. (1990). *Politik Antar Bangsa*. Yayasan Obor Indonesia.

- Hesty Widayanti, Ika N. Krishnayanti (Ed). (Juni 2003). *Bioteknologi: Imperialisme Modal & Kejahatan Globalisasi*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Ho, M.-W. (2008). *Rekayasa Genetika: Impian atau Petaka* ., Yogyakarta: InsistPress.
- Hobbelink, H. (1988). *Bioteknologi dan Pertanian Dunia Ketiga: Harapan atau Janji Palsu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (YOI).
- I Wibowo & Francis Wahono. (2003). *Neoliberalisme*. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
- Janet Bell, d. (2001). *The Life Industri: Biodiversity, People and Profit*. Read Book.
- Jhamtani, H. (2008). *Menata Ulang Kebijakan Pangan*. yogyakarta : Insist Press.
- Kartdjoemena, H. S. (1997). *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*. Jakarta: UI-Press.
- Khudori. (2003, 10 16). Petani, Pangan dan Keragaman Hayati. *Koran Tempo*.
- Khudori. (n.d.). *Neoliberalisme Menumpas Petani Menyingkap Kejahatan Industri Pangan*. Yogyakarta: Resist Book.
- Madeley, J. (2005). *Loba, Keranjingan Berdagang: Kaum Miskin Tumbal Perdagangan Bebas*. yogyakarta: CPRC.
- PBHI Team for Right to Food Advocacy. (2007). *Right to Food : From Justicibility to Agrarian Reform*. Jakarta: PBHI.
- R, G. (Kedelai Impor Melangkahi Regulasi Keamanan Hayati Indonesia). 2014. Jakarta: Konphalindo.
- Saragih, H. (2005, 7 13). Kedaulatan Pangan tidak Sekedar Berkecukupan Pangan. *Makalah Seminar Nasional Hak Atas Kecukupan Pangan*, p. 4.
- Setiawan, B. (1996). *Globalisasi Pertanian : Ancaman Atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani*. Jakarta: IGJ.
- Simatupang, P. (2002, 1 20). Menyidik Akar Penyebab Kemelu Pasar Beras. *Kompas*, p. 28.
- Susilo, B. J. (2005, 7 14). *kompas. Tanah untuk Rakyat*.
- Suwarsono [dan] Alvin Y. So. (1994). *Perubahan sosial dan pembangunan, teori-teori modernisasi, dependensi, dan sistem dunia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Umarhadi, Y. (2010). *Jebakan Liberalisasi: pragmatism, Dominasi Asing, dan Ketergantungan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Cakrawala Institute.
- United Nations, A. (n.d.).

HOME PAGE

Sejarah Perusahaan Monsanto. (2016, 2 8). Retrieved from
www.ciputraentrepreneurship.com:
www.ciputraentrepreneurship.com/perusahaan/monsanto-perusahaan-bioteknologi-

- dari-missouri Cholifah. (2015, 3 10). *Pangan Rekayasa Genetika (PRG)*. Retrieved from <http://okkpd.pertanian.jatimprov.go.id/>.
- fspi.or.id. (n.d.). *Pandangan dan Sikap Dasar FSPI tentang Kedaulatan Pangan*. Retrieved from <http://www-fspi-or-id/>: <http://www-fspi-or-id/>
- Iswan Kaputra. (n.d.). *Refleksi Terhadap Kurang Berdayanya Konsep Ketahanan Pangan Nasional*,. Retrieved from iswank.multiply.com: <http://iswank.multiply.com/journal/item/18>
- Jahrin, S. (2016, 2 22). *Perlu Kehati-Hatian dengan Risiko Pangan Transgenik*. Diambil kembali dari beritabumi.or.id: <http://beritabumi.or.id/perlu-kehati-hatian-dengan-risiko-pangan-transgenik-2/>
- Jhamtani, H. (2016, 2 8). *Memahami Rezim HKI Terkait Perdagangan*. Retrieved from <http://twnindonesia.info>: <http://twnindonesia.info/content/view/51/42/>
- Karmana, W. (2015, 12 10). *Adopsi Tanaman Transgenik*. Retrieved from www.academia.edu: www.academia.edu/8546932/ADOPSI_TANAMAN_TRANSGENIK_DAN_BEBERAPA_ASPEK_PERTIMBANGANNYA_I_WAYAN_KARMANA
- Mangoting, D. (2008, 2 27). *Transformasi Kebijakan Menuju Kedaulatan Pangan*. Retrieved from <http://www.beritabumi.com/>.
- Mohamed, I. (n.d.). *Cerita dari Nyeleni*,. Retrieved from <http://www.indoprogress~blogspot~com>: <http://www.indoprogress~blogspot~com/2007/03/forum-kedaulatan-pangan~html>
- PBHI. (2005, 10 18). *Kebijakan Ekonomi Yang Anti Rakyat dan Mendorong Kerawanan Pangan*. Retrieved from <http://www.pghi.or.id>.
- Produk Makanan Transgenik, Ancaman bagi Kelangsungan Hidup Manusia*. (n.d.). Retrieved from http://www.kompasiana.com/winwannur/produk-makanan-transgenik-ancaman-bagi-kelangsungan-hidup-manusia_552090d28133116c7419f9a5
- Rahmawati, A. (n.d.). *tinjauan Bioetika dan Etika Lingkungan*. Retrieved from <http://blogs.itb.ac.id>: <http://blogs.itb.ac.id/sholihah/2011/10/30/genetically-modified-organism-tinjauan-bioetika-dan-etika-lingkungan/>
- Sekretariat Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP),. (n.d.). *Review Catatan Akhir tahun 2003; Situasi Pangan Rakyat Indonesia 2003 dan Tantangan 2004*. Retrieved from <http://www.elsppat.or.id>.
- www.beritabumi.or.id, w. d. (n.d.).